	<b>FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</b>	
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/16	Area Dokumen : FE Unimed
	Tanggal Berlaku : Januari 2020	Revisi : 2
	Tanggal Revisi : November 2019	Halaman : 1 dari 2
<b>PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		

## 1. TUJUAN

Menjamin kualitas dan akuntabilitas kegiatan penilaian pembelajaran.

## 2. RUANG LINGKUP

Prosedur ini berlaku di semua program studi di lingkungan UNIMED.

## 3. URAIAN UMUM


- 31 Secara periodik, dosen diwajibkan melakukan penilaian pembelajaran terhadap mahasiswa setiap semester.
- 32 Penilaian dilaksanakan dalam bentuk authentic assesment dengan menggunakan berbagai teknik; unjuk kerja, penilaian sikap, penialain tertulis, penilaian proyek, penilaian produk, penggunaan fortopolio, dan penilaian diri.
- 33 Aspek penilaian meliputi pengetahuan, sikap, dan keterampilan, berupa tes tertulis, observasi, tes praktek, dan penugasan perseorangan atau kelompok
- 34 Penilaian dilakukan dalam bentuk formatif (F1, F2, F3 dan F4)

## 4. DEFINISI

- 41 Penilaian adalah sutau proses untuk mengambil keputusan dengan menggunakan informasi yang diperoleh melalui pengukuran hasil belajar baik yang menggunakan tes maupun non tes.
- 42 Instrumen penilaian adalah alat yang digunakan untuk melakukan penilaian.
- 43 Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
- 44 Mahasiswa adalah orang yang terdaftar dalam sebuah perguruan tinggi dan dibuktikan dengan KTM

## 5. PROSEDUR

- 51 Ketua Jurusan/Ketua Prodi.
  - 5.1.1 Menyusun panduan penyusunan instrumen penilaian
  - 5.1.2 Mewajibkan dosen menyusun instrumen penilaian (teori dan praktek) 14 hari sebelum perkuliahan berlangsung
- 52 Dosen
  - 5.2.1 Menerima panduan penyusunan instrumen penilaian
  - 5.2.2 Menyusun instrumen penilaian yang dituangkan dalam bentuk authentic assesment
  - 5.2.3 Menyerahkan dokumen instrumen penilaian kepada ketua jurusan/ketua prodi.
- 53 Ketua Jadwal/Ketua Prodi
  - 5.3.1 Menerima dokumen instrumen penilaian
  - 5.3.2 Membuat jadwal pelaksanaan ujian (F1, F2, F3 dan F4).
  - 5.3.3 Menggandakan Instrumen Penilaian

	<b>FAKULTAS EKONOMI - UNIVERSITAS NEGERI MEDAN</b>	
	Kode Dokumen : AK/PEMBLJ/16	Area Dokumen : FE Unimed
	Tanggal Berlaku : Januari 2020	Revisi : 2
	Tanggal Revisi : November 2019	Halaman : 1 dari 2
<b>PROSEDUR PENILAIAN PEMBELAJARAN</b>		

54 Dosen

5.4.1 Menerima jadwal pelaksanaan Ujian

5.4.2. Menerima Instrumen Ujian

5.4.3. Melaksanakan Ujian

55 Mahasiswa

5.5.1 Mengikuti Ujian

56 Dosen

5.6.1 Memeriksa hasil ujian mahasiswa

5.6.2 Mendokumentasikan hasil Ujian

5.6.3 Mengembalikan hasil ujian mahasiswa sebelum mengumumkan

5.6.4 Mengumumkan hasil ujian

5.6.5 Menyerahkan hasil ujian dalam bentuk DPNA

57 Ketua Jurusan / Program Studi

5.7.1 Menerima hasil ujian dalam bentuk DPNA.

5.7.2 Mendokumentasikan hasil ujian dalam bentuk DPNA.

## 6. DOKUMEN TERKAIT

61 Prosedur Penyusunan instrumen penilaian

62 Prosedur pelaksanaan ujian teori

63 Prosedur pelaksanaan ujian praktek

## 7. LAMPIRAN

7.1 –

## 8. DISTRIBUSI


81 Ketua Jurusan/Ketua Prodi

82 Dosen

83 Mahasiswa

## 9. PENGESAHAN DOKUMEN

Medan, Desember 2019

Disetujui Oleh  
  
 FE UNIMED



Prof. Dra Maipita, M.Si., Ph.D

NIP : 19710403 200312 1 003